



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Permai

Non Perijinan

No. SK :

Persyaratan

1. FOTOKOPI KTP PEWARIS
2. FOTOKOPI KK PEWARIS
3. FOTOKOPI BUKU NIKAH ATAU AKTA PERKAWINAN PEWARIS
4. FOTOKOPI SURAT KETERANGAN KEMATIAN/ AKTA KEMATIAN
5. FOTOKOPI KTP PARA AHLI WARIS
6. FOTOKOPI KK PARA AHLI WARIS
7. FOTOKOPI AKTA KELAHIRAN PARA AHLI WARIS
8. SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS YANG DITANDATANGANI PARA AHLI WARIS ATAU DITANDATANGANI MINIMAL 2 (DUA) AHLI WARIS APABILA AHLI WARIS LEBIH DARI 2 (DUA) ORANG DEWASA, BUKAN ANAK DAN BERDOMISILI DILUAR KOTA TARAKAN, BERMETERAI DAN DIKETAHUI RT SETEMPAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Ahli Waris apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kasi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Memeriksa Kelengkapan Berkas Persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah Menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris
5. Petugas Pelayanan Memberikan Nomer Registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 MENIT



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Permai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kotak Saran